

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hakikat Tokoh Agama

2.1.1 Pengertian Tokoh Agama

Dalam lingkungan masyarakat pasti ada yang berperan penting dalam membentuk suatu lingkungan masyarakat yang baik, salah satunya sebagai tokoh agama yang merupakan panutan atau contoh untuk masyarakat lainnya.

Aenurrofiq (2015) menyatakan bahwa Tokoh agama diartikan sebagai “orang yang dijadikan figure dalam masyarakat karena memiliki banyak ilmu tentang agama”. Tokoh Agama didefinisikan sebagai seorang yang berilmu terutama berkaitan dalam hal Islam, maka wajar saja apabila dijadikan sebagai figure dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Muin (2015) “Tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan agama yang tinggi berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya” (h. 24)

Sakdan (2017) Tokoh agama adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini, posisi mereka bisa sebagai ustadz, kiyai, pendeta, biarawan dan sebagainya. Dalam tingkat ilmu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, ilmu keagamaan bagi masyarakat merupakan ilmu tertinggi, karena dianggap mampu memberikan pembinaan dalam membangun kerukunan, harmoni, sosial, dan kebersamaan masyarakat, sehingga tokoh agama mempunyai peran penting dalam lingkungan masyarakat yang mampu menciptakan kondisi damai dan rukun antar umat manusia.

Menurut Azizi (2004) mendefinisikan “Tokoh Agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok maupun organisasi atau lembaga” (h. 75).

Sedangkan menurut Taib Muin (2009) mendefinisikan “Tokoh Agama ialah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya” (h. 3).

Kedudukan tokoh agama memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan yang lebih tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan akhlak terhadap anak-anak maupun masyarakat sekitarnya. Jika sebagian besar masyarakat memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan masyarakat yang damai penuh persaudaraan dan saling menghargai, maka secara otomatis akan tercipta manusia yang berakhlak mulia.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan. Dikatakan kelebihan dan keunggulan bidang keagamaan karena ia memiliki pengetahuan dalam keagamaan di atas manusia pada umumnya dan merupakan orang yang dihormati dikalangan masyarakat, karena takaran taqwa dan wawasan agamanya sangat luas dan mendalam.

Adapun tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam masyarakat untuk memberikan pengarahan hidup yang baik sesuai ketentuan Allah SWT, agar masyarakat tersebut dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

2.1.2 Ciri-ciri Tokoh Agama

Menurut Munawar Fuad Noeh (2002) ada beberapa ciri-ciri tokoh agama yakni:

- a. Tekun beribadah, yang wajib dan sunnah.
- b. Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan duniawi.
- c. Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup.
- d. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum.
- e. Dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah swt, niat yang benar dalam berilmu dan beramal. (h. 109)

Dari ciri-ciri tokoh agama tersebut dapat disimpulkan, bahwasannya kriteria tersebut merupakan persyaratan bagi seseorang yang dikatakan sebagai orang yang ahli ilmu agama, dan apabila seseorang tidak memiliki ciri-ciri atau kriteria yang telah ditetapkan, maka seseorang tersebut tidak layak dan tidak akan dapat dikatakan sebagai tokoh agama atau orang yang ahli dalam bidang keagamaan.

2.1.3 Tugas-tugas Tokoh Agama

Disamping kita mengetahui beberapa kriteria atau ciri-ciri seorang Ustadz di atas, adapun tugas dan kewajiban Ustadz menurut Hamdan Rasyid (2007) diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan tablik atau dakwah untuk membimbing umat. Seorang ustadz memiliki kewajiban untuk mengingatkan, mengajarkan, menididik, serta membimbing umat manusia untuk senantiasa berada di jalan Allah SWT.
- b. Melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Seorang ustadz harus memiliki sifat adil terhadap siapapun itu baik itu terhadap masyarakat biasa maupaun para pejabat, terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat.
- c. Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Seorang ustadz tidak hanya sekedar memberikan ceramah terhadap masyarakat,

akan tetapi seorang ustadz harus konsekuen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak saudara. Dan merupakan salah satu penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW.

- d. Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seorang ustadz harus menjalani kehidupan sesuai dengan pedoman dan rujukan dalam islam untuk menjalani kehidupan.
- e. Memberikan solusi bagi persoalan-persoalan umat. Seorang Ustadz harus bisa memberikan keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- f. Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur. Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi ke dalam jiwa mereka yang pada akhirnya mereka memiliki watak sendiri, karakter yang kuat dan terpuji, ketaatan dalam beragama, kedisiplinan beribadah, serta menghormati sesama manusia.
- g. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. yaitu terutama pada masa-masa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencuri yang terjadi dimana-mana, pembunuhan, sehingga umatpun merasa diayomi, tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera di bawah bimbingannya.

Dari beberapa tugas tokoh agama yang telah disebutkan, ternyata masih ada tugas tokoh agama yaitu tugas tokoh agama sebagai pelayanan masyarakat, seorang ustadz melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal

apapun, misalkan kegiatan syukuran, seorang ustadz dibutuhkan untuk mampu memimpin dalam kegiatan syukuran tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya tugas tokoh agama bukan hanya sekedar paham akan ilmu agama namun, tugas tokoh agama juga sebagai seorang yang dapat memberikan contoh akhlakul karimah bagi masyarakat.

2.2 Hakikat Nilai-Nilai Kekkerabatan

Istilah nilai sering kita jumpai serta banyak dalam percakapan sehari-hari, baik secara lisan maupun tertulis, seperti nilai religius, nilai moral, nilai keindahan ataupun nilai kebudayaan. Istilah tersebut seperti sudah dimengerti baik bentuk ataupun maknanya. Namun jika kita kaji lebih dalam apa makna nilai itu, akan kita temukan arti yang lebih dalam pula dari makna kata tersebut.

Nilai atau *value* merupakan masalah yang penting yang dibahas oleh filsafat tepatnya oleh cabang filsafat nilai atau *axiology*. Tidak mengherankan apabila aksiologi disebut sebagai *Problems Of Human Balues*, aksiologi sebagai ilmu yang menyelidiki hakekat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofan. Cabang filsafat ini merupakan salah satu dari tiga cabang pokok filsafat. Nilai biasanya dipahami dalam dua arti: pertama, arti ekonomis yaitu yang berhubungan dengan kualitas atau harga sesuatu atau barang berwujud uang, termasuk nilai yang berwujud angka atau huruf. Kedua, nilai yang menunjukkan pada suatu kriteria atau standar untuk menilai atau mengevaluasi sesuatu seperti industrialisasi karena merupakan sarana bagi kemakmuran. Dalam pengertian ini terdapat berbagai jenis nilai, nilai individu, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai agama. Nilai (*value*) dalam pandangan Brubacher tak terbatas ruang

lingkupnya. Nilai tersebut sangat erat dengan pengertian-pengertian dan kativitas manusia yang kompleks, sehingga sulit ditentukan batasannya.

Firawati (2017) menyatakan bahwa “dalam *Encyclopedia Brattannica* dikatakan bahwa *value is indetermination or quality of an object which involves any sorf or appreciation on interest* bahwa nilai adalah sesuatu penetapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi, praktis, efektif dalam jiwa manusia dan melembagakan secara obyektif di dalam masyarakat ” (h. 55). Sedangkan menurut Riski Hariko (2016) bahwa “sepotong pualam merupakan benda semata-mata, tangan pemahatlah yang menambahkan keindahan kepadanya yang sesuai dengan saran ironik dengan seorang pemahat, dan benda yang berwujud pualam diubah bentuknya menjadi sebuah patung maka jadilah sesuatu yang baik (bernilai). Patung tesebut terus menerus menyimpan semua ciri khas pualam pada umumnya, dengan demikian, sesuatu yang ditambah yang mengubahnya menjadi sebuah patung. Oleh karena itu, nilai bukan merupakan benda atau unsur dari benda melainkan sifat, kualitas, suigeneris yang dimiliki objek tertentu yang dikatakan “baik” (h. 120).

Nilai ialah “suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun perilaku” (Ahmadi dan Salimi, 2011, h. 667).

Jadi dalam beberapa pengertian diatas nilai adalah suatu yang penting atau yang berharga bagi manusia sekaligus inti kehidupan dan diyakini sebagai standar tingkah laku, tanpa nilai manusia tidak akan memiliki arti dalam kehidupannya karena sebagai dasar dari aktifitas hidup manusia memiliki nilai baik yang melekat pada pribadi maupun masyarakatnya.

Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Hal ini mencakup berbagai tingkat hak dan kewajiban diantara orang-orang sekerabat yang membedakan hubungan mereka dan orang-orang yang tidak tergolong kerabat. Kelompok kekerabatan yang kecil adalah sejumlah orang yang dapat bersumber dari orang tua atau leluhur yang sama lainnya melalui hubungan sama. Disamping itu, adapula orang yang mempunyai hubungan sekerabat karena adanya hubungan perkawinan.

Kekerabatan dapat juga diartikan sebagai hubungan sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, dan sebagainya. Dalam kajian sosiologi ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar. Menurut Mayer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial masyarakat yang bersangkutan (Zainal, dkk. 2017).

Menurut Anggariani (2013) hubungan kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara pihak setiap identitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama baik memiliki keturunan biologis, sosial, dan budaya. Hubungan kekerabatan ini adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan setiap orang kedalam kelompok sosial peran kategori dan silsilah. Dan dalam antropologi sistem kekerabatan termasuk dalam keturunan dan pernikahan. Kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara manusia yang memiliki asal usul silsilah yang sama baik melalui keturunan biologis sosial maupun budaya. Dalam bahasa Indonesia ada istilah sanak saudara, kaum kerabat, ipar dan besan, yang dapat diartikan sebagai *family*. Kata *family* berasal dari bahasa

Belanda dan Inggris yang sudah umum dipakai dalam bahasa Indonesia sehingga dapat dikatakan ia telah di indonesianisasi.

Zainal, dkk (2017) setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat secara biologis dapat menyebutkan kerabat semua orang sesamanya yang mempunyai hubungan darah atau *genes* melalui ibu atau ayahnya. Namun bagi seorang individu, batas kaum “kerabat sosiologisnya” atau kaum kerabatnya dalam rangka kehidupan masyarakatnya juga berbeda bila dipandang dari tiga sudut, antara lain:

1. Batas kesadaran kekerabatan (*kinship awareness*).
2. Batas dari pergaulan kekerabatan (*kinship affiliations*).
3. Batas dari hubungan-hubungan kekerabatan (*kinship relations*).

Batas-batas dari hubungan kekerabatan ditentukan oleh prinsip-prinsip keturunan atau *principle of descent*. Menurut para ilmuwan, ada empat macam prinsip keturunan, yaitu:

1. Prinsip patrilineal atau *patrilineal descent* yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja.
2. Prinsip bilineal atau *bilineal descent* yang menghitung hubungan kekerabatan melalui wanita saja.
3. Prinsip bilineal atau *bilineal descent* yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, melalui wanita untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain.
4. Prinsip bilateral atau *bilateral descent* yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria maupun wanita.

Dalam prinsip bilateral sendiri terdapat tambahan-tambahan prinsip, yaitu:

1. *Prinsip ambilineal*, yang menghitung hubungan kekerabatan untuk sebagian orang dalam masyarakat melalui pria, dan untuk sebagian orang lain dalam masyarakat itu juga melalui wanita.
2. *Prinsip konsentris*, yang menghitung hubungan kekerabatan samapai jumlah angkatan yang terbatas.
3. *Prinsip promogenitur*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria maupun wanita, tetapi hanya yang tertua saja.
4. *Prinsip ultimogenitur*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria maupun wanita, tetapi hanya yang termuda saja.

Dalam kehidupan sosial, interaksi antar masyarakat yang membangun relasi, ekonomi, politik dan sosial budaya dipandang dari sudut wilayah tempat tinggal digolongkan dalam dua kelompok, yaitu masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dalam satu kelompok kekerabatan berdasarkan ikatan ataun klen keluarga. Dalam hubungan masyarakat maka akan terjalin interaksi sosial yang berlangsung secara intensif akan melahirkan perasaan sentiment komunitas yang memiliki unsur-unsur antara lain, seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan. Proses interaksi yang berlangsung terus menerus membuat setiap individu mengenal keseluruhan anggota komunitasnya secara mendetail. Perasaan berduka atau bersuka cita seseorang akan dirasakan pula oleh anggota komunitas yang lain, sehingga akan mendorong mereka untuk membantu dan tolong menolong meringankan beban anggotanya.

Dalam firman Allah SWT Qur'an Surah Al- Hujurat: 10 yakni:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan berkawanlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai kekerabatan merupakan hubungan antar manusia baik itu secara biologis maupun secara sosial, kekerabatan tidak hanya dibangun melalui keturunan saja atau melalui sebuah perkawinan, akan tetapi kekerabatan dapat dibangun dengan adanya hubungan yang terjalin dalam suatu lingkungan masyarakat, sehingga terbentuklah suatu kekerabatan yang dimaksud hubungan kekerabatan dalam

sebuah masyarakat yakni terjalinnya silaturahmi yang baik, terciptannya sebuah kekeluargaan, tolong menolong, tidak berselisih, berkumpul, dan kebersamaan.

2.3 Hakikat Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Sudrajat (2011) Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Sedangkan menurut tinjauan psikologi pada umumnya pengertian anak dibatasi sebelum menginjak masa remaja” (h. 111). Menurut Wahidin, dkk. (2017) dilihat dari Konvensi Usia Minimum Nomor 138, terdapat pengertian anak adalah “seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah”. Sedangkan dalam Konvensi Hak-Hak Atas Anak Tahun 1989, disebutkan bahwa “anak adalah mereka yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah”. Konvensi Hak-Hak Atas Anak ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990. UNICEF mendefinisikan anak adalah penduduk yang berusia antara usia 0 hingga 18 tahun. Sementara itu sejumlah negara berkembang batas usia anak cenderung semakin pendek. Beberapa diantaranya menetapkan usia di bawah 18 tahun. Dalam hal ini Pendapat Hutahaean (2013) sejalan dengan argument poerwadarminta (2002) “anak adalah seseorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan”.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia anatar lain:

- a. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah sirtifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomer 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah keturunan atau genegrasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*Sexual Intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan dan seseorang yang belum berusia 18 tahun.

2.4 Hakikat Tradisi Hiziban NW

2.4.1 Pengertian Tradisi Hiziban NW

Sibarani (2015) Tradisi atau kebiasaan berasal dari bahasa latin yakni “*tradition*”, yang dibentuk dari kata kerjatraderere atau *trader* “mentransmisi, menyampaikan, dan mengamalkan”. Tradisi juga dapat diartikan sebuah kebiasaan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam waktu yang cukup lama sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari kehidupan sosial komunitas. Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia

menunjukkan kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang.

Tradisi memperlihatkan bagaimana masyarakat bertingkah laku baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan. Dalam literatur Islam adat/tradisi tersebut *al-adah* atau *al-urf* yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Khalaf (2004), *urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula *al-adah* dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan *al-adah*.

Menurut Al-Jurani yang dikutip oleh Muhliah Usman, *al-adah* adalah suatu perbuatan maupun perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus menerus. Adapun terhadap *al-urf* adalah suatu perbuatan maupun perkataan yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera. (Syafe'i, 2009, h. 182)

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tradisi merupakan suatu warisan yang ada sejak masa lampau atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang dan masih berlakukannya hingga saat ini, serta dilakukan oleh sekelompok masyarakat baik itu dari suatu negara, agama, suku dan lain-lainnya.

Kata *al-Hizb* adalah bentuk mufrad (tunggal), bentuk jama'nya (plural) yaitu *al-Ahzab*. Seperti wazan kata *al-Wird* dengan bentuk jama' *al-Aurad* dan kata *adz-Zikr* dengan bentuk jama' *al-Adzkar*. Secara etimologi *Hizib* adalah suatu wiridan yang dizalimi oleh seseorang baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, Dzikir, doa, sholawat atau bacaan lainnya. *Hizib* juga berarti kelompok, bagian (jatah) sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Ahmad al-Fayumiy dalam kitabnya

“*Mishbahul Munir*” dan Syaikh Muhammad al-Qurasyis dalam kitabnya “*Sharrahul Lughah*” serta beberapa pakar bahasa lainnya. Dalam kitab Masyariq al-Anwar Imam Qadhi Iyadh (w. 544 H) menyatakan Hizib adalah sesuatu yang dijadikan seseorang untuk dibaca baik berbentuk shalawat atau bacaan lainnya. Pada bentuk dasarnya Hizb adalah “Nabawah” (perputaran) pada saluran air. Imam Majduddin Muhammad Bin Ya’qub Al-Fairuz Abadiy (w. 817 H) pengarang kamus “*al-muhith*” mengatakan Hizib dibaca dengan kasrah *Ha* memiliki arti wirid, kelompok, senjata, kumpulan manusia dan pasukan. Syaikh Abu Nashr Ismail Al-Jauhariy (w. 393 H) dalam kitabnya “*al-Shihhah*” mengatakan Hizib memiliki arti kumpulan wirid, orang berkata aku menghizibkan al-Qur’an maknanya adalah aku jadikan bacaan al-Qur’an sebagai wiridan.

Dari beberapa pengertian Hizib dipandang dari segi etimologi yang disebutkan oleh para ulama pakar bahasa Imam Muhammad Bin Thayyib Al-Maghribiy Al-Fasiy (w.1175 H), menyimpulkan bahwa Hizib secara bahasa digunakan dalam beberapa makna, diantaranya:

- a. Wird, satu wazan dan makna dengan kata Hizib.
- b. Bagian (jatah), sebagaimana dinyatakan oleh pengarang kitab *Mishbah Al-Munir* dan Pengarang Kita *As-Sharrah*.
- c. Kelompok, sebagian ulama di antaranya Syaikh Al-Husain Bin Muhammad yang terkenal dengan sebutan Al-Raghib Al-Ashfahaniy (w. 502 H) memberikan arti kelompok yang kuat dan perkasa.
- d. Senjata, yakni alat yang digunakan untuk perang memerangi musuh.
- e. Tentara (pasukan), makna ini lebih khusus ketimbang diartikan sebagai kelompok manusia, lantaran tentara adalah kumpulan manusia yang disiapkan untuk berperang.
- f. Perputaran, zaman dahulu kala orang arab membatasi pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan pengairan. Sebagaimana pembacaan Hizib dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Makna ini disebutkan oleh Imam Al- Harawiy Dan Imam Ibnu Atsir dalam Kitab *An-Nihayah*.

Sedangkan dalam terminologi Hizib adalah kumpulan dzikir, doa, tawajjuh (pengarahan) yang digunakan sebagai bentuk media ibadah (mengingat Allah), tadzikir (peringatan), perlindungan dari segala kejahatan, permohonan kebaikan

dan mendapatkan ilmu pengetahuan disertai dengan upaya menata hati dalam kekhusyuan kepada Allah ta'ala. Hal ini dinyatakan oleh para ulama diantaranya Imam Ahmad Zarruq (w. 899 H), Imam Muhammad Al-A'abi Bin Yusuf Al-Fasiy (w. 1052 H). (dikutip dalam Yayasan Al Muafah , 2019)

Sebagaimana yang dijelaskan Abdul Majid (2003) Hizib Nahdlatul Wathan merupakan kumpulan doa tuju puluh waliyullah lebih, yang disusun oleh Al-Magfurlah Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, disamping itu tambahan dari beliau sendiri. "Hizib ini merupakan kekuatan spiritual khas dan otentik dalam tradisi masyarakat Nahdlatul Wathan, jarang suatu organisasi kemasyarakatan dan keagamaan memiliki bacaan Hizib 'resmi' seperti halnya NW (Nahdlatul Wathan), tetapi hal ini benar-benar nyata di tubuh Nahdlatul Wathan, tidak lain berkat sosialisai yang sangat inten dari pendiri NW sekaligus perumus Hizib sendiri". (Supryanto, dkk. 2018)

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Tradisi Hiziban merupakan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh organisasi tertentu saja, yang dimana dalam Hiziban ini mengandung berbagai macam doa-doa, zikir, ayat-ayat al-Qur'an serta sholawat yang dapat dijadikan amalan dalam kehidupan sehari-hari.

2.4.2 Langkah-Langkah Kegiatan Hiziban

Bacaan hizib dapat dilakukan secara sendiri atau berjama'ah. Apabila sendiri maka sebelum pada bacaan inti terlebih dahulu membaca fatiha tiga kali dengan niatnya dan membaca sholawat yang enam, baru embaca hizib dan doa. Adapun hizib dibaca secara berjama'ah, misalnya pada malam jumat maka tata caranya sebagai berikut:

- a. Membaca fatihah tiga kali, dengan niat masing-masing ditunjukkan kepada:
 - 1) Nabi Muhammad SAW, dan seluruh keluarganya berikut para sahabat.
 - 2) Penyusun hizib maulanasyekh Muhammad Zainuddin AM, silsilahnya keatas dan orang yang mencintainya.
 - 3) Para ualiya', ulama, guru-guru, dan para nahdliyyin dan nahdliyyat.
- b. Membaca surah Yasin oleh masing-masing hadirin.
- c. Membaca sholawat nahdlatain, sekurang-kurangnya 10 kali, lalu membaca sholawat lima lainnya masing-masing sekali yaitu:
 - 1) Sholawat al-Fatih.
 - 2) Sholawat an-Nariyah.
 - 3) Sholawat al- Athib.

- 4) Sholawat al-aliyin Qodri.
 - 5) Sholawat Miftahi Babi Rahmatillah.
- d. Membaca Hizib.
 - e. Membaca qasidah al-munfarijah dan seterusnya sampai do'a sulthanula aulya' Syiekh Abdul Qodir Jaelani, ayudrikuni Dhaimun.
 - f. Do'a penutup (supryanto, dkk. 2018, h. 14).

Adapun dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yang merupakan Pembina kegiatan Hiziban (Mustafa, tokoh agama, desa Anahinunu, 10 November 2019), langkah-langkah kegiatan hiziban diantaranya:

- a. Pembukaan, kegiatan pembukaan dilakukan oleh salah satu tokoh agama.
- b. Membaca al-fatihah.
- c. Sholawatan.
- d. Ikhtisar hizib.
- e. Do'a syair TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid.
- f. Do'a penutup.
- g. Pujian terhadap pengarang Hizib.
- h. Tausiyah.

Dari langkah-langkah kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Hiziban memiliki aturan dalam membacanya mulai dari pembukaan kegiatan hingga penutup.

2.4.3 Sejarah Singkat Hizib NW

Sudah 20 tahun lebih lamanya Hizib Nahdlatul Wathan mendengung di dunia madrasah Nahdlatul Wathan al-Diniyah al-Islamiyah di pulau Selaparang (Lombok) ini, yaitu mulai sejak beberapa bulan dari pendaratan tentara Jepang (Nipon) di pulau Jawa dengan ganasnya yang mengakibatkan bahwa madrasah-madrasah (sekolah-sekolah agama) di seluruh Indonesia lebih dari 60% gulung tikar, atau digulung langsung oleh Jepang atau kaki tangan Jepang (penghianat Nusa Bangsa, Tanah air, dan Agama). Pada tanggal 21 April 1943 M, disusunlah Hizib Nahdlatul Banat yang didengungkan setiap pagi dan petang oleh kaum hawa, serta disaat itu berdirinya madrasah Nahdlatul banat al-Diniyah al-

Islamiyah (madrasah untuk kaum hawa). Setibanya Jepang di pulau Lombok Alhamdulillah para pelajar Madrasah Nahdlatul Wathan al-Diniyah al-Islamiyah dan pelajar Nahdlatul Banat al-Diniyah al-Islamiyah sudah sedia setiap saat dengan Hizib mereka yang mengandung beberapa ayat Allah, beberapa Hadits Rasulullah, dan beberapa Asma' Allah. Maka dengan limpah pertolongan Rabbul' Alamin (Tuhan semesta alam) dan dengan berkat asrar kedua Hizib yang diwiridkan (amalkan) pagi dan petang itu, kedua madrasah tersebut selamat daripada keganasan ancaman kaki tangan Jepang sekalipun berkali-kali mereka datang di Pancor (madrasah) bermaksud menutup madrasah tersebut. Pada malam Jum'at nishfu Sya'ban tahun 1362 H/ 1944 M saudara kandung TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang bernama al-Ustadz al-Hajj Muhammad Faisal Abdul Madjid akibat kekejaman ancaman Nika atau peperangan yang terjadi untuk mempertahankan kedua madrasah yakni Nahdlatul Wathan al-Diniyah al-Islamiyah dan Nahdlatul Banat al-Diniyah al-Islamiyah. Pada hari Ahad 15 Jumadil as-Tsaniyah 1372 H atau tepatnya pada bulan Maret 1953 M diresmikannya organisasi Nahdlatul Wathan (NW), dan sampai saat ini telah berkembang diberbagai daerah lainnya (Supriyanto, dkk, 2018).

2.5 Kajian Relevan

1. Terekat Hizib Nahdlatul Wathan di Jakarta (Studi Kasus Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Jakarta) yang disusun oleh Fadly Daniawan, NIM 0706294453, Mahasiswa Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Depok yang disusun pada tahun 2011, Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana terbentuknya Terekat Hizib NW dan dapat berkembang di berbagai daerah termasuk di pondok

Pesantren Nahdlatul Wathan Jakarta yang telah memperkenalkan, mengamalkan dan menyebarluaskan Tarekat Hizib NW tersebut di Jakarta dan sekitarnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yakni kegiatan Hiziban yang dilakukan oleh pondok pesantren Nahdlatul Wathan di Jakarta, dan dilakukan pula oleh warga Nahdlatul Wathan di desa Anahinunu. Sedangkan perbedaannya lebih fokus pada perkembangan tarekat Hizib NW.

2. Tesis yang berjudul *Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan Dan Perannya Dalam Perpolitikan Di Lombok* (Studi Kasus di Lombok), yang disusun oleh M. Rohman Ziadi, NIM 1620510028, Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang disusun pada tahun 2018, dalam penelitian ini menjelaskan tentang proses kegiatan berdirinya ajaran tarekat Hizib NW dan pemahaman masyarakat Lombok mengenai tarekat Hizib NW serta mengurangi pengaruh ajaran tarekat Hizib NW terhadap kiprah politik NW di Lombok. Persamaannya yakni kegiatan hiziban yang dilakukan oleh masyarakat Lombok sama dengan masyarakat NW di desa anahinunu. Sedangkan perbedaannya terletak pada peran tarekat Hizib dalam perpolitikan.
3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sadip Indra Irawan dan Siti Nurjannah (2016) dengan judul “Tasawuf Nusantara: Studi Tarekat Hizib Nahdlatul Wathan” berasal dari kampus Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama Jakarta. Hasil penelitian menjelaskan perbedaan tarekat Hizib NW dengan tarekat-tarekat lainnya sekaligus menjelaskan pendiri utama tarekat Hizib

NW yang pertama kali didirikan oleh TGH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid di Lombok. Persamaan penelitian tersebut yakni Tarekat Hizib NW yang didirikan oleh TGH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. Sedangkan perbedaannya hanya fokus pada perbandingan terkat Hizib NW dengan terkat-tarekat lainnya.

